



BUPATI PATI  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PATI,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur serta terpenuhinya kebutuhan dasar petani sesuai amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya perlindungan dan pemberdayaan masyarakat petani secara terencana, terarah, terpadu dan berkelanjutan;
- b. bahwa efek perubahan iklim, gejolak ekonomi global, kerentanan terhadap bencana alam dan resiko usaha, dibutuhkan upaya yang serius dalam memaksimalkan perlindungan dan pemberdayaan petani di Kabupaten Pati;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum terhadap perlindungan dan pemberdayaan petani, diperlukan pengaturan mengenai perlindungan dan pemberdayaan petani;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PATI

dan

BUPATI PATI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI.

BAB . . .

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pati.
2. Bupati adalah Bupati Pati.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dinas Pertanian adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pertanian.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Petani adalah warga masyarakat Indonesia baik perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan.
7. Penyuluh adalah perseorangan warga negara Indonesia yang melakukan kegiatan penyuluhan Pertanian, baik penyuluh pegawai negeri sipil, penyuluh swasta, maupun penyuluh swadaya.
8. Perlindungan Petani adalah segala upaya untuk membantu Petani menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh prasarana dan sarana produksi, kepastian usaha, risiko harga, kegagalan panen, praktik ekonomi biaya tinggi dan perubahan iklim.
9. Pemberdayaan Petani adalah segala upaya untuk meningkatkan kemampuan Petani untuk melaksanakan Usaha Tani yang lebih baik melalui pendidikan dan pelatihan, penyuluhan dan pendampingan, pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian, konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian, kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi, serta penguatan kelembagaan Petani.
10. Regenerasi . . .

10. Regenerasi Petani adalah proses peremajaan Petani dalam menjamin keberlanjutan Usaha Tani dengan menciptakan Petani baru dan/atau Petani muda.
11. Pertanian adalah kegiatan mengelola sumber daya alam hayati dengan bantuan teknologi, modal, tenaga kerja, dan manajemen untuk menghasilkan komoditas pertanian yang mencakup tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan/atau peternakan dalam suatu agroekosistem.
12. Usaha Tani adalah kegiatan dalam bidang Pertanian, mulai dari sarana produksi, produksi/budidaya, penanganan pascapanen, pengolahan, pemasaran hasil, dan/atau jasa penunjang.
13. Komoditas Pertanian adalah hasil dari Usaha Tani yang dapat diperdagangkan, disimpan dan/atau dipertukarkan.
14. Pelaku Usaha adalah Setiap Orang yang melakukan usaha sarana produksi Pertanian, pengolahan dan pemasaran hasil Pertanian, serta jasa penunjang Pertanian yang berkedudukan di wilayah hukum Daerah.
15. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau korporasi, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
16. Kelembagaan Petani adalah lembaga yang ditumbuh kembangkan dari, oleh, dan untuk Petani guna memperkuat dan memperjuangkan kepentingan Petani.
17. Kelompok Tani adalah kumpulan Petani/peternak/pekebun yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumber daya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan serta mengembangkan usaha anggota.
18. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.
19. Asosiasi Komoditas Pertanian adalah kumpulan dari Petani, Kelompok Tani, dan/atau Gapoktan untuk memperjuangkan kepentingan Petani.
20. Kelembagaan . . .

20. Kelembagaan Ekonomi Petani adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
21. Badan Usaha Milik Petani adalah badan usaha baik yang berbadan hukum yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui Gapoktan dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gapoktan.
22. Lembaga Pembiayaan adalah badan usaha yang melakukan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal untuk memfasilitasi dan membantu Petani dalam melakukan Usaha Tani.
23. Asuransi Pertanian adalah perjanjian antara Petani dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungansan risiko Usaha Tani.
24. Organisme Pengganggu Tumbuhan yang selanjutnya disingkat OPT adalah semua organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian tumbuhan.
25. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah.
26. Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah bidang lahan Pertanian yang ditetapkan untuk dilindungi dan dikembangkan secara konsisten guna menghasilkan pangan pokok bagi kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

## Pasal 2

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah berasaskan:

- a. kedaulatan;
- b. kemandirian;
- c. kebermanfaatan;
- d. kebersamaan;
- e. keterpaduan;
- f. keterbukaan;
- g. efisiensi-berkeadilan; dan
- h. keberlanjutan.

### Pasal 3

Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah bertujuan untuk:

- a. mewujudkan kedaulatan dan kemandirian petani dalam rangka meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kehidupan yang lebih baik;
- b. menyediakan prasarana dan sarana Pertanian yang dibutuhkan dalam mengembangkan Usaha Tani;
- c. memberikan kepastian usaha tani;
- d. melindungi petani dari fluktuasi harga, praktik ekonomi biaya tinggi dan gagal panen;
- e. meningkatkan kemampuan dan kapasitas petani serta kelembagaan petani dalam menjalankan usaha tani yang produktif, maju, modern dan berkelanjutan; dan
- f. menumbuhkembangkan kelembagaan pembiayaan pertanian yang melayani kepentingan usaha tani.

## BAB II

### RUANG LINGKUP

#### Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah meliputi:

- a. perencanaan;
- b. perlindungan Petani;
- c. pemberdayaan Petani;
- d. pembiayaan dan pendanaan;
- e. pengawasan; dan
- f. peran serta masyarakat.

## BAB III

### PERENCANAAN

#### Pasal 5

(1) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani di Daerah dilakukan secara sistematis, terpadu, terarah, menyeluruh, transparan, dan akuntabel.

(2) Perencanaan . . .

- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan:
  - a. daya dukung sumber daya alam dan lingkungan;
  - b. RTRW;
  - c. perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - d. tingkat pertumbuhan ekonomi;
  - e. jumlah Petani;
  - f. kebutuhan prasarana dan sarana; dan
  - g. kelayakan teknis dan ekonomis serta kesesuaian dengan kelembagaan dan budaya setempat.
- (3) Bupati menetapkan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani yang merupakan bagian integral dari:
  - a. rencana pembangunan Daerah;
  - b. rencana pembangunan Pertanian; dan
  - c. rencana anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (4) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengacu pada:
  - a. kesesuaian rencana pembangunan nasional; dan
  - b. kesesuaian rencana pembangunan Provinsi Jawa Tengah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penetapan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan petani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 6

Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 minimal memuat strategi dan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

#### Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan strategi Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan memperhatikan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. prasarana dan sarana produksi Pertanian;
  - b. kepastian usaha Pertanian;
  - c. penghapusan . . .

- c. penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi;
  - d. pembangunan sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim;
  - e. ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa;
  - f. Asuransi Pertanian; dan
  - g. harga Komoditas Pertanian.
- (3) Strategi Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. pendidikan dan pelatihan;
  - b. penyuluhan dan pendampingan;
  - c. pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian;
  - d. konsolidasi dan jaminan luasan lahan Pertanian;
  - e. penyediaan fasilitas pembiayaan dan permodalan;
  - f. kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi;
  - g. penguatan kelembagaan Petani; dan
  - h. Regenerasi Petani.

#### Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dengan memperhatikan asas dan tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Dalam menetapkan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah mempertimbangkan:
- a. keselarasan dengan program pemberdayaan masyarakat; dan
  - b. peran serta masyarakat dan/atau pemangku kepentingan lainnya.

#### Pasal 9

- (1) Penyusunan perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilaksanakan dengan melibatkan Petani, Penyuluh, dan Perangkat Daerah terkait.

(2) Perencanaan . . .



- (2) Perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani mencakup rencana Perlindungan dan Pemberdayaan Petani jangka pendek, menengah, dan panjang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### BAB IV PERLINDUNGAN PETANI

##### Bagian Kesatu

##### Umum

##### Pasal 10

Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas Perlindungan Petani di Daerah.

##### Pasal 11

- (1) Perlindungan Petani melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf e, huruf f dan huruf g diberikan kepada:
  - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektare;
  - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare; dan/atau
  - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan Petani melalui strategi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c dan huruf d diberikan kepada Petani.

##### Pasal 12

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan strategi Perlindungan Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Perlindungan Petani.

Bagian . . .

Bagian Kedua  
Prasarana dan Sarana Produksi Pertanian

Paragraf 1  
Prasarana Pertanian

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan dan/atau mengelola prasarana Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a.
- (2) Prasarana pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. jalan Usaha Tani atau jalan produksi;
  - b. dam, jaringan irigasi, dan embung sesuai dengan kewenangannya;
  - c. pergudangan, lumbung desa, dan pasar; dan
  - d. jaringan listrik.
- (3) Pengelolaan prasarana pergudangan milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kegiatan usaha di bidang Pertanian secara profesional dan akuntabel.
- (4) Untuk memberikan pelayanan kepada Petani, penyelenggaraan pengelolaan prasarana pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan sistem resi gudang.

Pasal 14

Selain Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha dapat menyediakan prasarana pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) yang dibutuhkan Petani.

Pasal 15

- (1) Petani berkewajiban memelihara prasarana Pertanian yang telah ada sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
  - (2) Petani . . .

- (2) Petani yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## Paragraf 2

### Sarana Produksi Pertanian

#### Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyediakan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a secara tepat waktu, tepat jumlah, tepat mutu dan harga, serta tepat sasaran.
- (2) Sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
  - a. penyediaan benih, bibit, pupuk, dan pestisida sesuai dengan standar mutu;
  - b. pengendalian penyediaan benih, bibit, pupuk, dan pestisida sesuai dengan standar mutu; dan
  - c. penyediaan alat dan mesin Pertanian sesuai standar mutu dan kondisi spesifik lokasi.
- (3) Penyediaan sarana produksi pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk bantuan atau subsidi sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (4) Penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan kebutuhan Petani dengan mengutamakan hasil produksi dari Daerah.
- (5) Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan kepada Petani, Kelompok Tani dan Gapoktan guna meningkatkan sarana produksi Pertanian yang berkualitas.
- (6) Penyediaan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan produksi dalam negeri.
- (7) Ketentuan . . .

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian bantuan atau subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 17

- (1) Selain Pemerintah Daerah, Setiap Orang dan/atau Pelaku usaha dapat memberikan bantuan sarana produksi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) kepada Petani, Kelompok Tani dan Gapoktan.
- (2) Bantuan sarana produksi Pertanian yang berasal dari orang dan/atau Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Bagian Ketiga

#### Kepastian Usaha

#### Pasal 18

- (1) Untuk menjamin kepastian usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf b, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berupaya:
- a. menetapkan kawasan Usaha Tani berdasarkan kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya buatan;
  - b. memberikan jaminan pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani;
  - c. memberikan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan bagi lahan Pertanian produktif yang diusahakan secara berkelanjutan;
  - d. memberikan fasilitas pemasaran hasil Pertanian kepada Petani yang melaksanakan Usaha Tani;
  - e. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
  - dan
  - f. menetapkan lahan Pertanian melalui RTRW.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian keringanan Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 19

- (1) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, merupakan hak Petani untuk mendapatkan penghasilan yang menguntungkan.
- (2) Jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
  - a. pembelian secara langsung;
  - b. penampungan hasil usaha tani; dan/atau
  - c. pemberian fasilitas akses pasar.
- (3) Untuk melaksanakan pembelian secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, Pemerintah Daerah dapat menugaskan Badan Usaha Milik Daerah yang mempunyai kegiatan usaha di bidang Pertanian.

#### Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai kepastian usaha dan jaminan pemasaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dan Pasal 19 diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Penghapusan Praktik Ekonomi Biaya Tinggi

#### Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah memberikan jaminan kepada Petani berupa penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf c.
- (2) Penghapusan praktik ekonomi biaya tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan menghapuskan berbagai pungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian . . .

Bagian Kelima  
Pembangunan Sistem Peringatan Dini dan  
Dampak Perubahan Iklim

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya membangun sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf d untuk mengantisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim.
- (2) Upaya antisipasi gagal panen akibat dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. peramalan ledakan serangan OPT, serangan hama, wabah penyakit hewan menular, kekeringan, dan/atau banjir; dan
  - b. upaya penanganan terhadap hasil prakiraan iklim dan peramalan ledakan serangan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular di Daerah.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara akurat, tepat waktu, dan dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani dan masyarakat.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem peringatan dini dan penanganan dampak perubahan iklim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Ganti Rugi Gagal Panen Akibat Kejadian Luar Biasa

Pasal 24

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf e, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

(2) Pemerintah . . .

- (2) Pemerintah Daerah dalam menghitung bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kewenangannya berupaya:
  - a. menentukan jenis tanaman dan menghitung luas tanam yang rusak;
  - b. menentukan jenis dan penghitungan ternak yang mati; dan
  - c. menetapkan besaran ganti rugi tanaman dan/atau ternak.
- (3) Pelaksanaan penghitungan bantuan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Dinas Pertanian bersama tim ahli yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Besaran ganti rugi hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tim ahli dan tata cara pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diatur dalam peraturan Bupati.

#### Bagian Ketujuh

#### Asuransi Pertanian

#### Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya melindungi Usaha Tani yang dilakukan oleh Petani dalam bentuk Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf f.
- (2) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi asuransi tanaman dan asuransi ternak.
- (3) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk melindungi Petani dari kerugian gagal panen akibat:
  - a. bencana alam;
  - b. serangan OPT;
  - c. wabah penyakit hewan menular;
  - d. dampak perubahan iklim; dan/atau
  - e. jenis . . .

- e. jenis risiko lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Jenis komoditas Pertanian yang diasuransikan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 26

- (1) Asuransi Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 berdasarkan pola pembayaran premi atau kontribusi.
- (2) Pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan swadaya maupun bantuan dari Pemerintah Daerah.

#### Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi setiap Petani menjadi peserta Asuransi Pertanian.
- (2) Fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. kemudahan pendaftaran untuk menjadi peserta;
  - b. kemudahan akses terhadap perusahaan asuransi;
  - c. sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi; dan/atau
  - d. bantuan pembayaran premi.

#### Pasal 28

Kemudahan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf a dilakukan melalui pendataan/inventarisasi Petani calon peserta asuransi oleh Dinas Pertanian.

#### Pasal 29

Kemudahan Akses terhadap perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf b dilakukan oleh Dinas Pertanian dengan cara:

- a. mempertemukan Petani calon peserta Asuransi Pertanian dengan perusahaan asuransi; dan
- b. mendorong terbentuknya pengikatan Asuransi Pertanian.

Pasal . . .



Pasal 30

Sosialisasi program asuransi terhadap Petani dan perusahaan asuransi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas Pertanian.

Pasal 31

- (1) Bantuan pembayaran premi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf d dilakukan melalui pendaftaran.
- (2) Persyaratan untuk mendapat bantuan pembayaran premi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. Petani penggarap tanaman pangan yang tidak memiliki lahan Usaha Tani dan menggarap paling luas 2 (dua) hektar;
  - b. Petani yang memiliki lahan dan melakukan usaha budidaya tanaman pangan pada lahan paling luas 2 (dua) hektare;
  - c. Petani hortikultura, pekebun, atau peternak skala usaha kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. tergabung dalam Kelompok Tani dan memiliki kepengurusan aktif; dan/atau
  - e. diutamakan Petani pada lahan Pertanian pangan berkelanjutan.

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Asuransi Pertanian, pihak perusahaan asuransi yang diajak kerjasama, dan besaran premi asuransi yang dibayarkan diatur dalam Peraturan Bupati berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB . . .

BAB V  
PEMBERDAYAAN PETANI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 33

Pemberdayaan Petani dilakukan untuk memajukan dan mengembangkan pola pikir dan pola kerja Petani, meningkatkan Usaha Tani, menumbuhkan dan menguatkan kelembagaan Petani agar mampu mandiri dan berdaya saing tinggi.

Pasal 34

Pemerintah Daerah melakukan koordinasi melalui kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan Pemberdayaan Petani.

Bagian Kedua

Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 35

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian memberikan pendidikan dan pelatihan kepada Petani secara berkelanjutan.
- (2) Selain dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan dan/atau lembaga yang terakreditasi dapat melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kepada Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sendiri oleh Pemerintah Daerah atau bekerja sama dengan badan atau institusi yang terakreditasi.
- (4) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
  - a. pengembangan program pelatihan dan pemagangan;
  - b. pemberian beasiswa bagi Petani untuk mendapatkan pendidikan di bidang Pertanian; atau
  - c. pengembangan . . .

- c. pengembangan pelatihan kewirausahaan di bidang agribisnis.
- (5) Materi pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) difokuskan pada peningkatan kompetensi Petani di bidang tata cara inovasi teknologi dan penelitian, budidaya, pasca panen, pengolahan, dan pemasaran.
- (6) Petani yang telah mendapatkan pelatihan melakukan penerapan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperolehnya dan membaginya kepada anggota Kelompok Tani lainnya.

#### Pasal 36

- (1) Petani yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dapat memperoleh bantuan modal dari Pemerintah Daerah.
- (2) Bantuan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
- a. pembiayaan; dan/atau
  - b. bantuan sarana produksi dan pasca panen sesuai kebutuhan Petani.
- (3) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian bantuan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Ketiga

#### Penyuluhan dan Pendampingan

#### Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian memberikan fasilitasi penyuluhan dan pendampingan secara berkelanjutan kepada Petani sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyuluh Daerah.
- (3) Materi penyuluhan dan pendampingan meliputi:
- a. tata cara budidaya, pasca panen, pengolahan dan pemasaran yang baik;
  - b. analisis kelayakan usaha yang menguntungkan;
  - c. kemitraan . . .

- c. kemitraan dengan pelaku usaha; dan
  - d. akses permodalan ke lembaga keuangan, perbankan atau non bank dalam rangka peningkatan usahanya.
- (4) Pemerintah Daerah menempatkan paling sedikit 1 (satu) Penyuluh dan/atau 1 (satu) pendamping di setiap desa.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyuluhan dan pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat

#### Sistem dan Sarana Pemasaran Hasil Pertanian

#### Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah melakukan Pemberdayaan Petani melalui pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengembangan sistem dan sarana pemasaran hasil Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan:
- a. mewujudkan pasar hasil Pertanian yang memenuhi standar keamanan pangan, sanitasi, serta memperhatikan ketertiban umum;
  - b. mewujudkan terminal agribisnis dan sub terminal agribisnis untuk pemasaran hasil Pertanian;
  - c. mewujudkan fasilitas pendukung pasar hasil Pertanian;
  - d. memfasilitasi pengembangan pasar hasil Pertanian yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Kelompok Tani, Gapoktan, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi komoditas Pertanian;
  - e. membatasi toko swalayan yang bukan dimiliki dan/atau tidak bekerja sama dengan Kelompok Tani, Gapoktan, koperasi, dan/atau kelembagaan ekonomi Petani lainnya di daerah produksi komoditas pertanian;
  - f. mengembangkan pola kemitraan Usaha Tani yang saling memerlukan, mempercayai, memperkuat, dan menguntungkan;
  - g. mengembangkan sistem pemasaran dan promosi hasil Pertanian;
  - h. menyediakan . . .

- h. menyediakan informasi pasar hasil Pertanian; dan
- i. mengembangkan pasar lelang.

#### Pasal 39

Setiap orang yang mengelola toko swalayan wajib memasarkan produk Pertanian Daerah.

#### Pasal 40

Setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 39 dikenai sanksi administrasi berupa:

- a. teguran tertulis;
- b. penghentian sementara kegiatan;
- c. penghentian tetap kegiatan; dan/atau
- d. pencabutan izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 41

Pemerintah Daerah menyelenggarakan promosi dan sosialisasi pentingnya mengkonsumsi komoditas Pertanian hasil produksi dari Daerah.

### Bagian Kelima

#### Konsolidasi dan Jaminan Luasan Lahan Pertanian

##### Paragraf 1

##### Umum

#### Pasal 42

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Jaminan ketersediaan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. konsolidasi lahan Pertanian; dan
  - b. jaminan luasan lahan Pertanian.

Paragraf . . .

Paragraf 2  
Konsolidasi Lahan Pertanian

Pasal 43

- (1) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf a, merupakan penataan kembali penggunaan dan pemanfaatan lahan sesuai dengan RTRW untuk kepentingan lahan Pertanian.
- (2) Konsolidasi lahan Pertanian diutamakan untuk menjamin luasan lahan Pertanian untuk Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b agar mencapai tingkat kehidupan yang layak.
- (3) Konsolidasi lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
  - a. pengendalian alih fungsi lahan Pertanian; dan
  - b. pemanfaatan lahan Pertanian yang terlantar.

Paragraf 3  
Jaminan Luasan Lahan Pertanian

Pasal 44

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf b bagi Petani.
- (2) Jaminan luasan lahan Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
  - a. penetapan lahan terlantar yang potensial sebagai lahan Pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. pemberian bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas yang diperuntukkan atau ditetapkan sebagai kawasan Pertanian.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan fasilitasi untuk memperoleh tanah negara bebas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian . . .

Bagian Keenam  
Fasilitas Pembiayaan dan Permodalan

Pasal 45

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memfasilitasi pembiayaan dan permodalan Usaha Tani.
- (2) Fasilitas pembiayaan dan permodalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
  - a. pemberian pinjaman modal untuk memiliki dan/atau memperluas kepemilikan lahan Pertanian;
  - b. pemberian bantuan penguatan modal bagi Petani;
  - c. fasilitasi pembiayaan Pertanian;
  - d. pemanfaatan dana tanggung jawab sosial perusahaan serta dana program kemitraan dan bina lingkungan dari badan usaha; dan/atau
  - e. pemberian subsidi bunga kredit program dan/atau imbal jasa penjaminan.

Bagian Ketujuh

Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Informasi

Pasal 46

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya memberikan kemudahan akses ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi untuk mencapai standar mutu komoditas Pertanian.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyebarluasan ilmu pengetahuan dan teknologi;
  - b. kerjasama alih teknologi; dan
  - c. penyediaan fasilitas bagi Petani untuk mengakses ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi.

Pasal 47

- (4) Penyediaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c paling sedikit berupa:
  - a. sarana produksi Pertanian;
  - b. harga . . .

- c. harga komoditas Pertanian;
  - d. peluang dan tantangan pasar;
  - e. prakiraan iklim, dan ledakan OPT dan/atau wabah penyakit hewan menular;
  - f. pendidikan, pelatihan dan penyuluhan;
  - g. pemberian subsidi dan bantuan modal; dan
  - h. ketersediaan lahan Pertanian.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus akurat serta dapat diakses dengan mudah dan cepat oleh Petani, Pelaku Usaha, dan/atau masyarakat.

## Bagian Kedelapan Regenerasi Petani

### Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mendorong, memfasilitasi, dan membina Regenerasi Petani secara berkelanjutan.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
- a. pembentukan dan penguatan pemuda tani dan Petani baru;
  - b. pemberian bantuan beasiswa pendidikan berbasis Pertanian; dan
  - c. pendidikan dan pelatihan berkelanjutan.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk penyuluhan, pendampingan dan bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai fasilitasi dan pembinaan Regenerasi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian . . .



Bagian Kesembilan  
Penguatan Kelembagaan Petani

Paragraf 1

Umum

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani.
- (2) Kelembagaan Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Kelompok Tani;
  - b. Gapoktan; dan
  - c. Asosiasi Komoditas Pertanian.
- (3) Kelembagaan ekonomi petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa Badan Usaha Milik Petani.
- (4) Pembentukan kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan perpaduan dari budaya, norma, nilai, dan kearifan lokal Petani.

Paragraf 2

Kelembagaan Petani

Pasal 50

- (1) Kelompok Tani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani.
- (2) Kelompok tani dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan, kondisi lingkungan, lokasi, dan komoditas yang diusahakan, untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
- (3) Pembentukan Kelompok Tani memperhatikan kearifan lokal dan keterlibatan Petani perempuan.
- (4) Kelompok Tani dapat berstatus sebagai badan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Kelompok Tani diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal . . .

Pasal 51

Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b merupakan gabungan dari beberapa Kelompok Tani yang berkedudukan di desa/kelurahan.

Pasal 52

Kelompok Tani dan Gapoktan berfungsi sebagai kelas pembelajaran, wahana kerja sama, unit produksi, dan wadah tukar menukar informasi, serta memperkuat posisi tawar Petani untuk meningkatkan kapasitas Usaha Tani anggotanya.

Pasal 53

Dalam menyelenggarakan fungsinya, Kelompok Tani dan Gapoktan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf a dan huruf b bertugas:

- a. meningkatkan kemampuan anggota atau kelompok dalam mengembangkan Usaha Tani yang berkelanjutan dan kelembagaan Petani yang mandiri;
- b. memperjuangkan kepentingan anggota atau kelompok dalam mengembangkan kemitraan usaha;
- c. menampung dan menyalurkan aspirasi anggota atau kelompok; dan
- d. membantu menyelesaikan permasalahan anggota atau kelompok dalam berusaha tani.

Pasal 54

(1) Kelompok Tani berhak:

- a. mendapat pembinaan langsung maupun tidak langsung dari Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertanian dan/atau dari kelembagaan tani di atasnya;
- b. mendapat kemudahan akses informasi dan sarana produksi Pertanian;
- c. mendapat perlindungan hukum dan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. menentukan sendiri secara terorganisir dalam pemanfaatan dan penggunaan hasil sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Kelompok . . .

- (2) Kelompok Tani yang mendapatkan bantuan, memiliki kewajiban untuk:
- a. mendaftarkan atau melaporkan keberadaan kelompoknya, kepada Dinas Pertanian agar Pemerintah Daerah mempunyai *data base* yang akurat;
  - b. menyusun pedoman kelembagaan terkait dengan keanggotaan, domisili atau wilayah kerja, dan struktur kepengurusan kelompok;
  - c. melaporkan kegiatannya secara berkala setiap 6 (enam) bulan dan secara insidental kepada pemerintah desa/kelurahan dan kepada camat atau instansi terkait untuk dapat diverifikasi apabila ada bantuan dana bergulir maupun bantuan lainnya berupa hibah dan lain-lain; dan
  - d. membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan termasuk di dalamnya rincian transaksi keuangan, baik sumber penerimaan maupun penggunaannya apabila mendapat fasilitas-fasilitas bantuan dari Pemerintah Daerah.
- (3) Kelompok Tani yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan tertulis.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

#### Pasal 55

- (1) Asosiasi Komoditas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf c merupakan lembaga independen nirlaba yang dibentuk dari, oleh, dan untuk Petani.
- (2) Petani dalam mengembangkan asosiasinya dapat mengikutsertakan Pelaku Usaha, pakar, dan/atau tokoh masyarakat yang peduli terhadap kesejahteraan Petani.

#### Pasal 56

Asosiasi Komoditas Pertanian berkedudukan di Daerah.

Pasal . . .

### Pasal 57

Asosiasi Komoditas Pertanian bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi Petani;
- b. mengadvokasi dan mengawasi pelaksanaan kemitraan Usaha Tani;
- c. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam perumusan kebijakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani;
- d. mempromosikan komoditas Pertanian yang dihasilkan anggota di Daerah, dalam negeri, dan di luar negeri;
- e. mendorong persaingan Usaha Tani yang adil;
- f. memfasilitasi anggota dalam mengakses sarana produksi Pertanian, teknologi dan permodalan; dan
- g. membantu menyelesaikan permasalahan dalam berusaha tani.

### Paragraf 3

#### Kelembagaan Ekonomi Petani

### Pasal 58

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) dibentuk oleh, dari, dan untuk Petani melalui Gapoktan dengan penyertaan modal yang seluruhnya dimiliki oleh Gapoktan.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong dan memfasilitasi terbentuknya Badan Usaha Milik Petani.
- (3) Dorongan dan fasilitas pembentukan Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk:
  - a. pemberian fasilitas dan pendampingan pengurusan persyaratan berkas pendirian; dan
  - b. bimbingan teknis manajemen pengelolaan badan usaha.
- (4) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk koperasi atau badan usaha lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Persyaratan . . .

- (5) Persyaratan, prosedur dan tata cara pendirian Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 59

- (1) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 berfungsi untuk meningkatkan skala ekonomi, daya saing, wadah investasi, dan mengembangkan jiwa kewirausahaan Petani.
- (2) Badan Usaha Milik Petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
- a. menyusun kelayakan usaha;
  - b. mengembangkan kemitraan usaha; dan
  - c. meningkatkan nilai tambah komoditas Pertanian.

### BAB VI

#### PEMBIAYAAN DAN PENDANAAN

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 60

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 61

Pembiayaan dan pendanaan kegiatan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani dilakukan untuk mengembangkan Usaha tani melalui:

- a. lembaga perbankan; dan/atau
- b. lembaga pembiayaan.

Bagian . . .

Bagian Kedua  
Lembaga Perbankan

Pasal 62

- (1) Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Pemerintah Daerah menugaskan Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan untuk melayani kebutuhan pembiayaan Usaha Tani bagi Kelompok Tani, Gapoktan dan/atau Badan Usaha Milik Petani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Untuk melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Usaha Milik Daerah bidang perbankan membentuk unit khusus Pertanian.
- (3) Pelayanan kebutuhan pembiayaan oleh unit khusus Pertanian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan prosedur mudah dan persyaratan lunak.

Pasal 63

Selain melalui penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62, pelayanan kebutuhan pembiayaan Usaha Tani dapat dilakukan oleh bank swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga  
Lembaga Pembiayaan

Pasal 64

Dalam melaksanakan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, Dinas Pertanian menugaskan Lembaga Pembiayaan Pemerintah Daerah untuk melayani Petani dan/atau Badan Usaha Milik Petani memperoleh pembiayaan Usaha Tani sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal . . .

#### Pasal 65

Lembaga Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 melaksanakan kegiatan pembiayaan Usaha Tani dengan persyaratan sederhana dan prosedur cepat.

#### Pasal 66

- (1) Lembaga Pembiayaan berperan aktif membantu dan memudahkan Petani dalam memperoleh fasilitas kredit dan/atau pembiayaan.
- (2) Lembaga pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyalurkan kredit dan/atau pembiayaan bersubsidi kepada Petani melalui lembaga keuangan bukan bank dan/atau jejaring lembaga keuangan mikro di bidang agribisnis dan pelaku usaha untuk mengembangkan Pertanian.

#### Pasal 67

Pelaksanaan persyaratan sederhana dan prosedur cepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 dan penyaluran kredit dan/atau pembiayaan bagi Petani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB VII

#### PENGAWASAN

#### Pasal 68

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani, dilakukan pengawasan terhadap kinerja perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelaporan, pemantauan dan evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat melimpahkan kewenangannya kepada Dinas Pertanian.

(5) Dalam . . .

- (5) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Bupati dapat melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan dengan memberdayakan potensi yang ada.

#### Pasal 69

Dinas Pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) menyampaikan laporan hasil pengawasan dalam rangka pelaksanaan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani kepada Bupati setiap 1 (satu) tahun sekali.

### BAB VIII

#### PERAN SERTA MASYARAKAT

#### Pasal 70

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
- a. perseorangan;
  - b. lembaga swadaya masyarakat; dan/atau
  - c. pelaku usaha.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilakukan terhadap:
- a. penyusunan perencanaan;
  - b. Perlindungan Petani;
  - c. Pemberdayaan Petani;
  - d. pembiayaan;
  - e. pengawasan; dan
  - f. penyediaan informasi.

#### Pasal 71

- (1) Dalam Perlindungan Petani masyarakat dapat berperan serta sebagai berikut:
- a. memelihara dan menyediakan prasarana Pertanian;
  - b. mengutamakan konsumsi hasil Pertanian produksi dari Daerah;
  - c. melaporkan . . .



- c. melaporkan adanya pungutan yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. menyediakan bantuan sosial bagi Petani yang mengalami bencana.
- (2) Dalam Pemberdayaan Petani, masyarakat dapat berperan serta dalam menyelenggarakan:
- a. pendidikan non formal;
  - b. pelatihan dan pemagangan;
  - c. penyuluhan;
  - d. mencegah alih fungsi lahan Pertanian;
  - e. penguatan Kelembagaan Petani dan kelembagaan ekonomi petani;
  - f. fasilitasi sumber pembiayaan atau permodalan; dan
  - g. pemberian fasilitas akses terhadap informasi.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 72

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kelembagaan petani yang ada sebelum peraturan Daerah ini ditetapkan, tetap berlaku dan tetap diakui keberadaannya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

## BAB X KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 73

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

### Pasal 74

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar . . .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pati.

Ditetapkan di Pati  
pada tanggal 18 Desember 2024  
Pj. BUPATI PATI,

Ttd

SUJARWANTO DWIATMOKO

Diundangkan di Pati  
pada tanggal 18 Desember 2024  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PATI,

Ttd

JUMANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PATI TAHUN 2024 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH:  
(5-331/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
IRWANTO, SH. MH  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670911 198607 1 001

PENJELASAN  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PATI  
NOMOR 10 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAAN PETANI

I. Umum

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pemerintah sebagai representasi dari negara mempunyai tanggung jawab untuk melindungi setiap masyarakat Indonesia. Hal ini tercermin dari pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa tujuan bernegara adalah “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”.

Petani sebagai pelaku utama dalam pembangunan secara faktual telah banyak memberikan kontribusi bagi kelangsungan hidup dasar masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan pangan saat ini masih banyak yang belum mendapatkan upaya perlindungan yang sistematis dan berkelanjutan. Padahal, sejalan dengan amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, upaya pembangunan dibidang pertanian serta perikanan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan Petani. Hal tersebut sangat logis mengingat selama ini Petani telah memberikan kontribusi yang nyata dalam pembangunan Pertanian dan Perikanan serta pembangunan ekonomi perdesaan di Kabupaten Pati. Petani sebagai pelaku pembangunan perlu diberi Perlindungan dan Pemberdayaan untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat.

Melalui peraturan Daerah yang dibentuk diharapkan mampu menjamin eksistensi kebijakan penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan petani di kabupaten Pati secara terstruktur, sistematis dan berkelanjutan.

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

## Pasal 2

### Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kedaulatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan menjunjung tinggi kedaulatan Petani yang memiliki hak-hak dan kebebasan dalam rangka mengembangkan diri.

### Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara independen dan partisipatif dengan mengutamakan kemampuan sumber daya dalam Daerah Kabupaten Pati.

### Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebermanfaatan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus bertujuan untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat.

### Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara bersama-sama dan/atau pendampingan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pelaku Usaha, dan masyarakat.

### Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterpaduan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memadukan dan menyerasikan berbagai kepentingan yang bersifat lintas sektor, lintas wilayah, dan lintas pemangku kepentingan.

### Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan aspirasi Petani dan pemangku kepentingan lainnya yang didukung dengan pelayanan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat.

### Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi-berkeadilan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus memberikan peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada semua warga negara sesuai dengan kemampuannya.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keberlanjutan” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah penyelenggaraan Perlindungan dan Pemberdayaan Petani harus dilaksanakan dengan memperhatikan nilai-nilai yang berlaku dan berkembang di masyarakat setempat untuk menjamin peningkatan kesejahteraan Petani.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

ayat (1)

Yang dimaksud dengan “ganti rugi gagal panen akibat kejadian luar biasa” adalah ganti rugi yang tidak ditanggung oleh Asuransi Pertanian yang diakibatkan antara lain oleh terjadinya pemusnahan budidaya tanaman atau ternak yang disebabkan oleh area endemik, bencana alam periodik, dan/atau rusaknya infrastruktur Pertanian.

ayat (2)

Cukup jelas

ayat (3)

Cukup jelas

ayat (4)

Cukup jelas

ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61



Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.